BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3. 1. 1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif), dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan tinjauan yuridis turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 372/Pid/2015/PT-MDN Jo 444/Pid.B/2015/PN.MDN).

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang- Undang No. 1 tahun 1946 tentang KUHP.
- 3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dengan demikian disamping penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

3. 1. 2 Sifat Penelitian

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif berdasarkan kasus yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³²

³²Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.163.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang KUHP.
- 3) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti berupa kamus dan

ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.³³

3. 1. 3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung ke Pengadilan Tinggi Medan. Penelitian ini mengambil putusan Nomor: 372/Pid/2015/PT-MDN jo 444/Pid.B/2015/PN.MDN di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Negeri Medan.

3. 1. 4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan September 2015 sampai dengan April 2016.

³³Adi, Rianto, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 34.

Jadwal Penelitian

N O	Kegiatan	Sep -15	Okt-15			V	No v- 15 Des-15					April-16			
		III	I	III	IV	I	II	Ι	II	III	IV	Ι	II	III	IV
1	Pengajuan Judul	1			R		9	Y	7						
2	Penyusunan Proposal														
3	Seminar Proposal Skripsi									$\langle \cdot \rangle$	7/				
//	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum										(),		
4	Seminar Hasil										\				
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi														
	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Meja			A		}									
7	Hijau Meja Hijau	One of					60	0							

3. 2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

1. Metode penelitian kepustakaan (library research)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu beberapa literatur, peraturan-peraturan yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi ini.

2. Metode penelitian lapangan (Field research)

Dalam penyempurnaan penelitian, penulis mengumpulkan data atau bahan kasus kemudian menggunakan metode kasus putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan.

3. 3 Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya di sistematisasikan;
- c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

Analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

Data primer dan data hukum sekunder disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang

akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab permasalahan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

